



MEMBEDAH TIPOLOGI DAN MODUS OPERANDI PELAKU CYBERPORN PADA PLATFORM TELEGRAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

ANALYZING THE TYPOLOGY AND MODUS OPERANDI OF CYBERPORN PERPETRATORS ON THE TELEGRAM PLATFORM FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW

Naswa Nelina Rahayu

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: nelinaswa@gmail.com

Dewi Mayaningsih

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: dewimayaningsih@uinsgd.ac.id

Ende Hasbi Nassaruddin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: nazzarudin@uinsgd.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi kejahatan pornografi konvensional ke dalam bentuk *cyberporn* yang bersifat anonim, masif, dan terorganisir, salah satunya melalui aplikasi Telegram. Penelitian ini bertujuan mengkaji subjek hukum pelaku, modus operandi dan pola penyebaran, serta pemidanaan pelaku *cyberporn* pada aplikasi Telegram dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan kriminologi. Data diperoleh melalui observasi daring terhadap grup dan kanal Telegram, wawancara, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku *cyberporn* beroperasi secara individual maupun kolektif dengan memanfaatkan fitur anonimitas, kapasitas grup besar, dan penyimpanan berbasis awan pada Telegram. Modus operandi dilakukan melalui pola komersial, seperti sistem keanggotaan VIP berbayar, dan pola nonkomersial dengan memanfaatkan bot otomatis yang terhubung ke layanan penyimpanan awan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur pertanggungjawaban pidana bagi produsen, distributor, penyedia jasa, hingga konsumen konten pornografi. Namun, penegakan hukum terhadap *cyberporn* masih cenderung bersifat reaktif dan belum mampu menekan keberulangan tindak pidana secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui pendekatan *actor-oriented enforcement*, strategi *follow the money* untuk menelusuri transaksi digital, serta penguatan kerja sama internasional melalui ratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime*.

Kata kunci: *Cybercrime; Cyberporn; Cybersex; Telegram*

Abstract

Advances in information technology have driven the transformation of conventional pornography-related crimes into the form of *cyberporn*, which is anonymous, widespread, and organized, particularly through the Telegram app. This study aims to examine the legal status of perpetrators, modus operandi, and patterns of distribution, as well as the criminalization of *cyberporn* perpetrators on the Telegram app from the perspective of Indonesian criminal law.



The study is of a legal-empirical nature, employing a qualitative method through a regulatory and criminological approach. Data was collected through online observation of Telegram groups and channels, interviews, and a literature review. The results of the study indicate that cyberporn perpetrators operate both individually and collectively by exploiting Telegram's anonymity features, large group capacity, and cloud-based storage. Their modus operandi involves commercial patterns, such as paid VIP membership systems, as well as non-commercial patterns utilizing automated bots connected to cloud storage services. Legally, Law No. 44 of 2008 on Pornography has established criminal liability for producers, distributors, service providers, and even consumers of pornographic content. However, law enforcement against cyberporn remains largely reactive and has not been effective in preventing the recurrence of criminal acts. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement through an actor-oriented enforcement approach, a follow the money strategy to trace digital transactions, and enhanced international cooperation through the ratification of the Budapest Convention on Cybercrime.

Keywords: *Cybercrime; Cyberporn; Cybersex; Telegram*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade telah membawa perubahan fundamental terhadap pola interaksi sosial, mekanisme transaksi, serta distribusi informasi.¹ Internet sebagai manifestasi dari revolusi digital telah menciptakan ruang komunikasi tanpa batas yang memungkinkan pertukaran data dan interaksi berlangsung secara instan. Transformasi teknologi ini turut mendorong lahirnya inovasi aplikasi komunikasi daring dan turut memengaruhi pola komunikasi, yang sebelumnya bergantung pada sarana konvensional seperti surat-menyurat dan alat komunikasi tradisional, kini beralih pada penggunaan berbagai aplikasi perpesanan instan dan media digital yang memungkinkan komunikasi berlangsung lebih efisien.²

Mayoritas masyarakat memanfaatkan platform digital bukan hanya sekadar untuk bertukar pesan, tetapi juga untuk berbagi gambar, video, serta melakukan panggilan suara dan video.³ Di tengah lanskap komunikasi digital yang kian berkembang, Telegram menjadi salah satu aplikasi perpesanan instan dengan pertumbuhan pengguna yang signifikan, baik secara global maupun nasional. Hingga tahun 2025, Telegram telah menjangkau lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan secara global. Dalam peta global penggunaan Telegram, Indonesia muncul sebagai negara yang menempati peringkat keempat dengan jumlah pengguna melampaui 27 juta, yang merefleksikan luasnya penetrasi Telegram dalam kehidupan digital masyarakat.⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya penetrasi Telegram di Indonesia turut memperbesar potensi penyalahgunaan platform tersebut sebagai medium distribusi konten ilegal, termasuk *cyberporn*.

Daya tarik aplikasi Telegram tidak terlepas dari karakteristik teknologinya yang menekankan kecepatan komunikasi, perlindungan data, serta fleksibilitas pertukaran informasi.⁵ Aplikasi yang dikembangkan oleh Pavel Durov dan Nikolai Durov sejak tahun 2013 mengusung sistem berbasis penyimpanan awan (*cloud-based system*), sinkronisasi lintas perangkat secara *real-time*, grup berkapasitas besar, kanal publik maupun privat,

1 Ruhimat, Aal Lukmanul Hakim, and Rusi Rusmiati Aliyyah, *Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Bogor: Divya Media Pustaka, 2024) hl. 2.

2 Kusnanto et al., *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024) hl. 6-9.

3 Andi Asari and Et All, *Komunikasi Digital* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023) hl. 46.

4 Shubham Singh, "Statistik Pengguna Telegram 2026 [Data Terbaru Di Seluruh Dunia]," Demand Sage, 2025, <https://www.demandsage.com/telegram-statistics/>.

5 Indira Lintang, "Kenalan Dengan Pavel Durov, Sosok Pendiri Aplikasi Telegram," Inilah.com, 2025, <https://www.inilah.com/kenalan-dengan-pemilik-telegram>.

serta fitur *Secret Chat* dengan sistem *end-to-end encryption*.⁶ Kombinasi fitur-fitur tersebut membentuk ruang interaksi digital yang bersifat lintas batas dan berlandaskan anonimitas sehingga memberikan kebebasan komunikasi sekaligus membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.⁷ Kondisi ini menyebabkan Telegram kerap dimanfaatkan sebagai lahan subur bagi berbagai bentuk kejahatan berbasis siber (*cybercrime*), mulai dari penipuan daring (*phishing/scam*), ujaran kebencian (*hate speech*), peretasan data (*hacking*), hingga penyebaran pornografi digital (*cyberporn*).⁸

Cyberporn dipahami sebagai praktik pembuatan dan penyebaran materi bermuatan seksual melalui media digital dan internet.⁹ Kejahatan ini tergolong kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan penyimpangan perilaku individu, melainkan juga memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam proses produksi dan distribusi.¹⁰ Secara konseptual, istilah ini mula-mula hadir dalam khazanah akademik pada tahun 1995, ketika Martin Rimm, seorang peneliti asal Amerika Serikat, mempublikasikan studinya berjudul “*Marketing Pornography on the Information Superhighway*” di bawah naungan Carnegie Mellon University. Penelitian tersebut membuka tabir awal tentang masifnya produksi, distribusi, dan konsumsi pornografi di ruang digital.¹¹ Sejak saat itu, *cyberporn* digunakan dalam studi kriminologi dan hukum siber untuk menggambarkan pornografi yang memanfaatkan infrastruktur digital dan internet sebagai media utama.

Istilah *cyberporn* belum dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, substansi mengenai pornografi dan penyebaran konten bermuatan kesusilaan tetap diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan tersebut menegaskan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan batasan terhadap berbagai bentuk produksi, distribusi, dan penyebarluasan konten pornografi, termasuk yang dilakukan melalui media digital dan internet.

Produksi dan distribusi konten pornografi kini berlangsung secara terorganisasi dan berorientasi pada keuntungan.¹² Fenomena tersebut ditandai dengan menjamurnya kanal publik dan grup privat yang secara terang-terangan menawarkan konten pornografi, serta didukung oleh mekanisme keanggotaan dan skema pembayaran digital. Realitas ini tercermin dalam pengungkapan kasus oleh Bareskrim Polri terhadap grup “*Meguru Sensei*” dan “*Acil Sunda*” yang memperjualbelikan akses konten pornografi anak dengan tarif berkisar antara Rp. 50.000 hingga Rp. 300.000.¹³ Meskipun pihak Telegram serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap sejumlah kanal, penutupan satu kanal kerap diikuti oleh

6 Ananda Fitria Sari, “Telegram Sebagai Media Internal (Studi Kebutuhan Informasi Karyawan PT. Telkom Witel Sulteng),” *KINESIK* 5, no. 3 (2018): 33–49.

7 Dwi Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* (Yogyakarta: Lima, 2012) hl. 4.

8 Vincent Tanaka, Jansen Chandra, and Ricky Banke, “Kriminalitas Di Era Digital: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Online,” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6095–6100.

9 Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* hl.71-73.

10 Muhammad Isaeni Puspito Adhi, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, and Agus Wibowo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia* (Badak Penerbit Stiepari Press, 2021) hl.4-12.

11 Joyce H-S Li, “Cyberporn: The Controversy,” *First Monday* 5, no. 8 (2000).

12 Idat Mustari Sutarya, Suryo Prastiono, and Ahmad Jamaludin, “The Law’s Protection Against Children as Victims of Exploitation Artificial Intelligence-Based Cyberpornography,” *JLPH: Journal of Law, Politic, and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3473–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5>.

13 Nadia Putri Rahmani, “Bareskrim Ungkap Kasus Pornografi Anak Lewat Aplikasi Telegram,” *Antara News*, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4464213/bareskrim-ungkap-kasus-pornografi-anak-lewat-aplikasi-telegram>.

kemunculan kanal baru dengan identitas dan kemasan yang berbeda, sehingga penanganan cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan secara substansial.¹⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena *cyberporn* di Indonesia tidak lagi bersifat insidental, melainkan telah berkembang menjadi pola kejahatan digital yang berulang, terorganisir, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah aspek hukum secara normatif, tetapi juga menelaah karakteristik pelaku, pola penyebaran, serta mekanisme operasional *cyberporn* dalam ekosistem digital Telegram.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti *cyberporn* yang memanfaatkan media sosial sebagai medium melalui pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada pertimbangan hakim dan pemenuhan unsur delik. M. Alzohir Aji Rimansyah menganalisis Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Smn. terkait *cyberporn* melalui Telegram dengan menitikberatkan pada pembuktian dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan UU Pornografi.¹⁵ Penelitian serupa dilakukan oleh Indah Cahya Wulan yang menelaah *cyberporn* melalui platform Twitter berdasarkan Putusan Nomor 662/Pid.Sus/2022/PN Sby. dengan fokus pada konstruksi pertanggungjawaban dan dasar pemidanaan.¹⁶ Akan tetapi, kedua penelitian tersebut masih berfokus pada aspek yuridis formal dan belum mengkaji fenomena *cyberporn* dari perspektif kriminologi secara mendalam, khususnya terkait karakteristik pelaku, pola penyebaran, mekanisme operasional, serta relasi antara produsen, distributor, dan konsumen dalam ekosistem *cyberporn* di ruang digital.

Berdasarkan penelusuran literatur tersebut, tercermin adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam studi *cyberporn*. Hingga kini, belum ditemukan penelitian yang secara komprehensif mengkaji fenomena *cyberporn* melalui aplikasi Telegram dengan menggunakan perspektif kriminologi sebagai pisau analisis utama. Sehingga, beberapa penelitian sebelumnya belum mampu menjelaskan *cyberporn* sebagai ekosistem kejahatan digital yang melibatkan relasi antara produsen, teknologi, distribusi, dan konsumen di platform Telegram.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan pendekatan kriminologi untuk menganalisis *cyberporn* di aplikasi Telegram. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aspek hukum secara normatif, tetapi juga mengkaji karakteristik pelaku, pola distribusi, serta mekanisme operasional *cyberporn* di aplikasi Telegram. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian kriminologi siber, sekaligus kontribusi praktis dalam perumusan strategi pencegahan dan penanggulangan *cyberporn* di Indonesia. Atas dasar tersebut, penelitian ini secara khusus mengkaji “Membedah Tipologi dan Modus Operandi Pelaku *Cyberporn* Pada Platform Telegram Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kriminologi (*criminological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan difokuskan pada pengaturan pornografi dan kejahatan

14 Dewa Ketut Sudiarta Wiguna, “Sejak 2018 Hingga 15 Februari 2024, Kominfo Blokir 4,8 Juta Konten Pornografi Dan Judi,” Antara News, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3976800/kominfo-blokir-48-juta-konten-negatif-sejak-2018>.

15 M Alzohir Aji Rimansyah, “Analisis Pertimbangan Putusan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Telegram (Studi Kasus Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Smn),” *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* (2022).

16 Indah Cahya Wulan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pornografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby)” (Universitas Hasanuddin, 2023).

siber, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sementara itu, pendekatan kriminologi digunakan untuk mengkaji karakteristik pelaku, motif, pola perilaku, serta faktor kriminogen dalam penyebaran *cyberporn* melalui aplikasi Telegram. Pendekatan ini dipilih karena fenomena *cyberporn* tidak hanya berkaitan dengan norma hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan realitas sosial digital yang berkembang secara dinamis, tersebar, dan terorganisasi dalam ruang siber.

Data penelitian diperoleh melalui data primer berupa observasi daring terhadap kanal dan grup Telegram serta wawancara dengan pelanggan konten tersebut. Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan (*library research*) pada berbagai basis data ilmiah dan literatur relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis kriminologi untuk mengungkap keterkaitan antara norma hukum dengan praktik *cyberporn* dalam ekosistem digital Telegram.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Subjek Hukum Pelaku *Cyberporn* pada Aplikasi Telegram

Setiap manusia dalam kehidupan sosial tidak terlepas dari realitas kejahatan, salah satunya kejahatan yang berkaitan dengan nilai dan norma kesusilaan atau yang kerap disebut sebagai kejahatan moral (*moral evil*). Kejahatan moral dipahami sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang lahir dari kehendak manusia sehingga secara inheren melekat pula tanggung jawab atas perbuatan tersebut.¹⁷ Penyimpangan tersebut juga dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila perbuatannya melanggar norma hukum yang berlaku serta menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, tindak pidana tersebut dipandang bukan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tertulis semata, melainkan sebagai hasil dari interaksi dinamis antara subjek hukum, yaitu pelaku dan korban, serta kondisi sosial yang melingkupinya.

Tindak pidana pornografi digital (*cyberporn*) dalam ruang siber menempatkan pelaku sebagai aktor utama dalam berlangsungnya kejahatan. Hal ini disebabkan oleh penyebaran konten bermuatan pornografi yang tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari tindakan sadar individu maupun kelompok yang secara aktif memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan konten tersebut.¹⁸ Oleh sebab itu, identifikasi terhadap karakteristik dan peran pelaku menjadi titik awal yang penting untuk memahami dinamika kejahatan *cyberporn* dari perspektif kriminologi.

Maraknya penyebaran *cyberporn* di aplikasi Telegram menunjukkan bahwa pelaku memiliki pola, karakteristik, dan kecenderungan perilaku yang khas dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu karakteristik yang tampak ialah pelaku yang bertindak secara individual. Perspektif kriminologi mengenal pola ini sebagai konsep kejahatan tanpa korban (*crimes without victims*), yakni bentuk kejahatan yang secara kasatmata tidak memperlihatkan adanya korban secara langsung.¹⁹ Pada praktiknya, pelaku kerap menempatkan dirinya sebagai subjek sekaligus objek *cyberporn*, misalnya dengan memproduksi dan mendistribusikan konten pornografi yang menampilkan dirinya sendiri untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun kepuasan personal. Konstruksi

¹⁷ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2015) hl. 1-2.

¹⁸ Alexander Nicko Hermawan, "Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi," *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 669–73.

¹⁹ Duwi Handoko, "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia: Pengaturan Dan Problematikanya," *MENARA Ilmu* XII, no. 3 (2018): 34–43.

demikian melahirkan anggapan seolah-olah perbuatan tersebut hanya bersifat personal dan tidak menimbulkan dampak bagi pihak lain. Padahal, secara yuridis maupun kriminologi, *cyberporn* tetap berpotensi menimbulkan viktimisasi dan kerugian sosial yang luas, baik berupa eksploitasi diri, degradasi nilai kesusilaan, normalisasi perilaku menyimpang, maupun terbukanya akses pornografi tanpa batas dalam ruang digital.

Selain pelaku individual, aktivitas *cyberporn* pada aplikasi Telegram juga melibatkan pelaku yang bergerak secara kolektif, baik yang terbentuk secara informal maupun yang memiliki pola kerja terorganisir. Pelaku dalam kategori ini umumnya berperan aktif dalam proses pengadaan, pengelolaan, hingga distribusi konten pornografi. Konten yang disebarluaskan tersebut dapat diperoleh dari lingkungan sosial pelaku, penyebaran ulang materi pornografi yang telah beredar di ruang digital, maupun rekaman privat yang disalahgunakan tanpa persetujuan pihak terkait. Namun, dibandingkan dengan distribusi ulang konten, keterlibatan pelaku dalam memproduksi konten pornografi secara langsung cenderung lebih jarang ditemukan karena tingginya risiko hukum serta kompleksitas teknis yang menyertainya.

Penelitian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaku yang paling dominan adalah pihak yang berperan sebagai distributor konten pornografi hasil distribusi ulang. Pelaku, baik secara individual maupun kolektif, mengumpulkan berbagai konten pornografi dari beragam sumber, kemudian menyimpannya melalui layanan penyimpanan berbasis awan seperti TeraBox sebelum mendistribusikannya kembali melalui kanal atau grup Telegram. Dalam skema tersebut, pelaku umumnya bertindak sebagai administrator grup atau kanal dengan menyediakan akses konten secara gratis untuk menarik anggota, kemudian menawarkan layanan berbayar guna memperoleh keuntungan ekonomi.

Korban dalam *cyberporn* melalui aplikasi Telegram turut menjadi unsur penting dalam kajian kriminologi terhadap kejahatan siber. Berbeda dengan kejahatan konvensional, korban dalam *cyberporn* tidak selalu tampak secara langsung, bahkan sering kali tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi objek eksploitasi seksual di ruang digital.²⁰ Karakteristik khas yang dimiliki ruang digital menyebabkan relasi antara pelaku dan korban menjadi kabur. Pada banyak kasus, individu yang menjadi objek dalam konten pornografi tidak mengetahui bahwa data visual pribadinya telah direkam, disimpan, dan disebarluaskan tanpa persetujuan.²¹ Situasi tersebut menempatkan korban dalam posisi rentan akibat penyalahgunaan kepercayaan, kedekatan personal, maupun akses ilegal terhadap data digital.

Sebagian korban menyadari penyebaran konten pribadinya, tetapi memilih untuk bersikap diam karena kesulitan menghapus jejak digital serta kekhawatiran terhadap stigma sosial yang dapat memperburuk kondisi dirinya.²² Fenomena ini memperlihatkan bahwa *cyberporn* tidak hanya melibatkan pelaku sebagai aktor utama, tetapi juga menghadirkan bentuk viktimisasi baru yang berkembang di ruang siber.

Pembahasan mengenai korban dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengalihkan fokus kajian dari pelaku, melainkan untuk menyingkap kerumitan relasi antara pelaku dan korban dalam ruang siber. Posisi korban dalam *cyberporn* kerap bersifat laten, tidak selalu tampak secara langsung, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mengalami tumpang tindih dengan pelaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *cyberporn* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan moral individual.

20 Made Julia Mahayanti and I Dewa Gede Dana Sugama, "Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 8 (2021): 586–98.

21 Suzanne Ost and Alisdair A Gillespie, "Recognizing the Paradigm of the Unknowing Victim and the Implications of Liminality," *The British Journal of Criminology* 54 (2024): 194–210.

22 Ost and Gillespie.

Sebaliknya, *cyberporn* merupakan bentuk kejahatan digital yang berkembang akibat penyalahgunaan teknologi, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi konten di ruang digital.

2. Modus Operandi dan Pola Penyebaran *Cyberporn* Pada Aplikasi Telegram

David S. Wall melalui teori *Cybercrime* menjelaskan bahwa *cyberporn* merupakan bentuk transformasi kejahatan pornografi konvensional yang berevolusi seiring perkembangan teknologi informasi.²³ Kejahatan ini tidak lagi bergantung pada ruang fisik, melainkan memanfaatkan sistem digital untuk memperluas jangkauan distribusi, meningkatkan tingkat anonimitas pelaku, serta mempersulit proses penegakan hukum. Transformasi tersebut turut mengubah pola operasional kejahatan pornografi, di mana produksi, penyimpanan, dan distribusi konten bermuatan seksual kini dapat dilakukan secara instan, lintas wilayah, dan tanpa batas waktu.²⁴ Perubahan tersebut tidak hanya memperluas distribusi konten pornografi, tetapi juga memungkinkan pelaku mengendalikan sistem penyebaran konten secara lebih luas dan sistematis.

Kemunculan aplikasi Telegram dimanfaatkan sebagai medium distribusi penyebaran *cyberporn* karena menyediakan berbagai fitur unggul, seperti kanal dan grup berskala besar, enkripsi komunikasi, serta kemudahan berbagi file berukuran besar. Fitur-fitur tersebut tidak hanya memfasilitasi terjadinya kejahatan, tetapi juga membentuk pola perilaku kriminal yang terorganisir dan berkelanjutan. Melalui sistem komunikasi yang bersifat anonim dan lintas batas, pelaku dapat memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan konten pornografi dengan risiko deteksi yang relatif rendah. Pada titik inilah, melalui perspektif kriminologi, teknologi dapat dikatakan sebagai faktor kriminogen yang mempermudah terjadinya kejahatan sekaligus memperbesar peluang keberulangannya.²⁵ Berangkat dari kondisi tersebut, modus operandi pelaku menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana kejahatan *cyberporn* dijalankan secara konkret. Modus operandi mencakup cara, teknik, dan strategi yang digunakan pelaku sejak tahap penguasaan konten hingga pendistribusiannya kepada publik.²⁶

Berdasarkan hasil observasi daring serta wawancara dengan pengguna, praktik penyebaran *cyberporn* melalui Telegram tidak berlangsung dalam satu pola yang seragam, melainkan berkembang dalam berbagai bentuk yang menunjukkan kompleksitas kejahatan siber di ruang digital. Secara kriminologi, sebagian besar aktivitas tersebut berorientasi pada kepentingan komersial, di mana penyebaran konten pornografi berkembang menjadi praktik terstruktur untuk memperoleh keuntungan finansial.²⁷ Pola tersebut selaras dengan teori *Routine Activity* yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson, yang mensyaratkan hadirnya tiga unsur utama, yakni pelaku yang termotivasi (*motivated offender*), sasaran yang sesuai (*suitable target*), serta lemahnya pengawasan yang efektif (*absence of capable guardian*).²⁸ Selain itu, *Strain Theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton turut menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat muncul akibat ketimpangan antara tujuan sosial dan keterbatasan akses terhadap sarana

23 Nassaruddin, *Kriminologi*.

24 Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* hl. 71-72.

25 Andi Setiawan, "Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet Oleh Hakim Dalam Kasus Revenge Porn," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 3103–10.

26 Elpin Sulingo, Dian Ekawaty Ismail, and Vifi Swarianata, "Analisis Modus Operandi Kejahatan Perjudian Online," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 14–21.

27 Sutarya, Prastiono, and Jamaludin, "The Law's Protection Against Children as Victims of Exploitation Artificial Intelligence-Based Cyberpornography," *JLPH: Journal of Law, Politic, and Humanities* 5, No. 5 (2025): 3473-3487.

28 Lawrence E. Cohen and Marcus Felson, *Routine Activity Theory: A Routine Activity Approach*, 2nd ed. (Routledge, 1998).

legal.²⁹ Dalam hal ini, aplikasi Telegram seolah tampil sebagai medium instan yang memungkinkan pelaku memperoleh keuntungan ekonomi, pengakuan sosial, maupun kepuasan personal melalui pemanfaatan yang bertentangan dengan hukum.

Pola penyebaran pertama menunjukkan adanya komersialisasi konten pornografi yang dilakukan secara personal oleh individu. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan influencer yang memiliki basis pengikut di media sosial. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan salah seorang pelanggan, ditemukan bahwa pelaku memanfaatkan citra visual dirinya pada tahap awal untuk mempromosikan akun serta menarik pengguna untuk bergabung ke dalam saluran Telegram tanpa dikenakan biaya. Setelah bergabung, pengguna memperoleh unggahan berupa foto-foto pribadi bernuansa sensual sebagai strategi untuk membangun ketertarikan dan loyalitas audiens. Akses terhadap konten yang lebih eksplisit kemudian ditawarkan melalui mekanisme berbayar dengan tarif bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, bergantung pada tingkat eksklusivitas konten serta kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola saluran.

Salah satu contohnya adalah kanal @bebibi888 yang menetapkan tarif mulai dari Rp35.000 untuk memperoleh akses keanggotaan. Pembayaran dilakukan melalui rekening yang dikelola oleh pihak yang disebut sebagai manajer, dan setelah transaksi selesai, pelanggan memperoleh status sebagai anggota serta diberikan akses untuk bergabung ke dalam kanal atau grup khusus member. Skema pembayaran tersebut umumnya dikemas dalam bentuk paket berlangganan dengan variasi harga tertentu yang berlaku secara bulanan (musiman) maupun permanen. Apabila pelanggan menghendaki konten yang bersifat personal atau eksklusif, maka akan dikenakan biaya tambahan. Selain itu, pola penyebaran konten sepenuhnya dikendalikan oleh pelaku, baik dari segi waktu unggah maupun jenis materi yang disebarluaskan. Pola hubungan antara pelaku dan pelanggan tersebut menunjukkan karakteristik jasa seksual virtual berbayar tanpa pertemuan fisik secara langsung. Dalam kajian kriminologi siber, pola demikian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *cyber prostitution* atau *paid cybersex*.³⁰

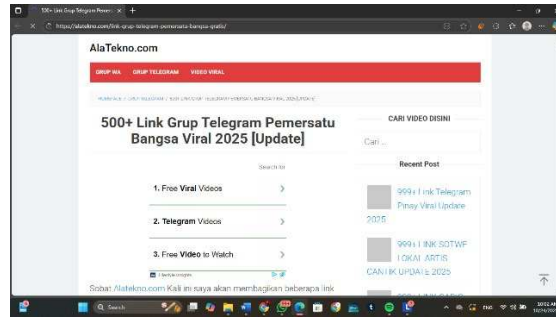
Pola penyebaran kedua memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena bertumpu pada kerja kolektif yang terorganisir. Pola ini tidak bergantung pada popularitas individu, melainkan pada sistem distribusi tertutup melalui grup atau kanal Telegram yang hanya dapat diakses melalui tautan khusus (*invite link*). Tautan tersebut disebarluaskan melalui media eksternal, seperti artikel yang terindeks pada mesin pencari seperti Google. Melalui strategi ini, tautan dapat diakses secara luas tanpa harus tampil secara eksplisit di dalam ekosistem Telegram. Namun, dalam praktiknya, pelaku tidak menyajikan tautan tersebut secara terbuka dan lugas, melainkan menyamarkannya melalui penggunaan gaya bahasa simbolik dan eufemistik. Salah satu istilah yang digunakan adalah frasa “Link Pemersatu Bangsa”,³¹ yang berfungsi sebagai kamuflase linguistik untuk menarik perhatian sekaligus mengaburkan muatan ilegal yang terkandung dalam tautan tersebut. Akan tetapi, tidak semua pelaku menggunakan pola penyamaran demikian, karena sebagian pelaku justru mendistribusikan tautan grup maupun kanal pornografi secara terbuka melalui berbagai media digital untuk memperluas jangkauan pengguna.

Gambar 2.1 Tampilan Situs Web yang Menyediakan Daftar Tautan Menuju Grup Telegram Bermuatan Pornografi

29 Aqilla Achmad Fathoniansyah et al., “Criminology Theory: Differential Association Theory, Strain Theory, Sosial Control Theory, Sub Culture Theory, The Self Theories,” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2025).

30 Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* hl. 76.

31 -, “500 + Link Grup Telegram Pemersatu Bangsa Viral 2026 [Update],” *AlaTekno.com*, 2026, https://alatekno.com/link-grup-telegram-pemersatu-bangsa-gratis/#google_vignette.



Sumber: alatekno.com

Selain pola tersebut, pelaku juga menerapkan pola distribusi lain dengan mempromosikan kanal atau grup pornografi ke dalam grup-grup Telegram yang bersifat terbuka. Salah satu contohnya ditemukan pada grup bertema K-Pop dengan jumlah anggota mencapai sekitar 17.000 orang serta ribuan anggota aktif yang berinteraksi secara rutin. Ruang interaksi digital semacam ini dimanfaatkan pelaku sebagai pasar potensial untuk menjaring anggota baru. Strategi promosi yang digunakan umumnya dilakukan dengan menawarkan keanggotaan berbayar berlabel VIP atau VVIP. Pelaku secara terang-terangan mencantumkan klasifikasi jenis konten beserta variasi harga, dengan kisaran tarif mulai dari Rp30.000 hingga Rp200.000, bergantung pada jenis dan akses konten yang ditawarkan.

Gambar 2.2 Promosi Penyebaran Pornografi Berlabel VVIP

Sumber: Telegram

Pola penyebaran lain pun ditemukan di mana pelaku tidak secara langsung menawarkan transaksi, melainkan terlebih dahulu mencantumkan tautan akses menuju grup atau kanal tertentu. Tautan tersebut berfungsi sebagai pintu awal bagi calon pengguna untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pembelian, jenis konten yang tersedia, serta skema harga yang diterapkan.

Individu yang tertarik memperoleh konten pornografi diarahkan untuk menghubungi administrator guna menentukan jenis konten yang diinginkan serta mekanisme transaksinya. Proses transaksi dilakukan melalui berbagai sarana pembayaran digital yang fleksibel dan relatif sulit ditelusuri, seperti QRIS, dompet digital, maupun transfer rekening bank tertentu. Berdasarkan hasil interaksi langsung penulis dengan pihak administrator, metode pembayaran yang ditawarkan meliputi OVO, ShopeePay, DANA, QRIS, dan transfer antarbank. Setelah transaksi dikonfirmasi, pembeli diberikan akses menuju kanal atau grup yang memuat konten sesuai pesanan. Akses tersebut umumnya bersifat permanen, sehingga pembeli hanya perlu melakukan pembayaran satu kali tanpa dikenakan biaya berlangganan bulanan.

Gambar 2.3 Metode Transaksi Pembelian Konten Pornografi

Sumber: Telegram

Setiap transaksi yang berhasil kemudian didokumentasikan dan dipublikasikan kembali dalam bentuk testimoni sebagai strategi untuk membangun kepercayaan dan menarik calon pembeli lainnya. Konten umumnya tidak diakses langsung melalui Telegram, melainkan dihimpun ke layanan penyimpanan berbasis awan seperti TeraBox, sehingga memungkinkan distribusi konten dalam jumlah besar dan meminimalkan risiko penghapusan.

Selain pola komersial, ditemukan pula pola penyebaran nonkomersial yang memberikan konten pornografi secara gratis melalui grup maupun kanal Telegram. Apabila dikaitkan dengan teori *Routine Activity* dan *Strain Theory*, motivasi pelaku dalam pola ini tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, melainkan lebih mengarah pada pemenuhan hasrat seksual. Konten pornografi dapat diakses secara bebas tanpa mekanisme pembayaran, sehingga memungkinkan penyebarannya berlangsung lebih luas dan cepat. Meskipun demikian, distribusi konten umumnya tetap tidak dilakukan secara langsung melalui Telegram, melainkan dengan menghubungkan pengguna ke layanan penyimpanan berbasis awan. Selain itu, pelaku turut memanfaatkan media pendukung berupa situs web maupun tautan yang disebarluaskan secara terbuka untuk memperluas jangkauan pengguna. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, grup dan kanal dengan karakteristik tersebut memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, dengan jumlah pengguna aktif bulanan berkisar antara 70.000 hingga 160.000 orang, serta jumlah pelanggan kanal mencapai 90.000 hingga 120.000 akun.

Berbeda dengan pola penyebaran berbayar yang mensyaratkan interaksi langsung dengan administrator grup, akses terhadap konten pornografi pada pola nonkomersial ini diperoleh secara instan dengan bergabung ke dalam grup atau kanal Telegram tertentu. Di dalamnya, tersedia kumpulan tautan yang terhubung langsung dengan bot otomatis. Ketika pengguna memilih jenis konten yang diinginkan, sistem bot secara otomatis akan memberikan tautan menuju konten pornografi tersebut. Tautan selanjutnya mengarahkan pengguna ke aplikasi TeraBox sebagai media utama penyimpanan dan pemutaran konten.

Pelaku juga menyediakan ruang interaksi antaranggota yang berfungsi sebagai forum komunikasi bernuansa seksual. Interaksi tersebut tidak hanya terbatas pada konsumsi konten, tetapi juga berkembang menjadi sarana terbentuknya relasi seksual virtual hingga ajakan pertemuan secara langsung. Pola ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak lagi sekadar medium penyebaran konten pornografi, melainkan telah berkembang menjadi ruang interaksi seksual.

Berdasarkan berbagai bentuk modus operandi yang ditemukan, *cyberporn* melalui aplikasi Telegram menunjukkan karakter kejahatan yang kompleks, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pelaku menggabungkan fitur teknis

Telegram dengan platform pendukung lain, seperti layanan penyimpanan berbasis awan guna menghindari deteksi dan memperpanjang siklus distribusi. Pola komersial maupun nonkomersial yang teridentifikasi memiliki motivasi dan mekanisme yang berbeda, tetapi sama-sama berkontribusi terhadap luasnya penyebaran *cyberporn*.

Temuan ini menegaskan bahwa *cyberporn* tidak dipandang semata-mata sebagai bentuk penyalahgunaan teknologi, melainkan sebagai transformasi kejahatan moral ke dalam bentuk kejahatan siber yang terorganisir. Oleh karena itu, penanggulangan *cyberporn* memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pemahaman mendalam terhadap pola perilaku pelaku dan mekanisme distribusi dalam ruang siber.

3. Pemidanaan Pelaku *Cyberporn* pada Aplikasi Telegram

Cyberporn merupakan bagian dari lanskap kejahatan siber (*cybercrime*) yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Berbeda dengan pornografi konvensional, *cyberporn* memanfaatkan ruang digital sebagai medium utama dalam proses produksi, penyimpanan, dan distribusi konten bermuatan seksual.³² Karakteristik ruang siber yang anonim, lintas batas, dan sulit diawasi menyebabkan *cyberporn* berkembang menjadi bentuk kejahatan yang kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Indonesia sendiri sejak lama termasuk negara dengan tingkat aktivitas kejahatan siber yang relatif tinggi. Laporan *Internet Security Threat Report* yang diterbitkan oleh *Symantec* bahkan pernah menempatkan Indonesia dalam jajaran negara dengan aktivitas *cybercrime* tertinggi di dunia.³³ Kondisi tersebut menggambarkan bahwa ruang digital di Indonesia memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, termasuk penyebaran *cyberporn* melalui platform digital Telegram.

Fenomena *cyberporn* tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral semata, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan siber yang menuntut adanya pertanggungjawaban pidana, karena dalam perspektif hukum pidana, pemidanaan terhadap pelaku *cyberporn* didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum dan unsur pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kemampuan bertanggung jawab serta terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya.³⁴ Prinsip ini dikenal dalam hukum pidana melalui asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan.³⁵

Unsur kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), yang mencerminkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.³⁶ Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian ini, aktivitas *cyberporn* melalui aplikasi Telegram dilakukan secara sadar, terencana, dan berulang. Pengelolaan kanal atau grup, penggunaan sistem pembayaran digital, pengaturan akses berbayar, hingga keberadaan pelanggan tetap menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak terjadi secara kebetulan maupun karena kelalaian, melainkan dilakukan dengan kesengajaan. Oleh karena itu, secara yuridis normatif, rangkaian perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan

32 Sutarya, Prastiono, and Jamaludin, "The Law's Protection Against Children as Victims of Exploitation Artificial Intelligence-Based Cyberpornography."

33 Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* hl. 5.

34 Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 46–71.

35 Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positivum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

36 Marsudi Utoyo et al., "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85.

sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Hukum pidana Indonesia mengenal konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *toerekenbaarheid*) sebagai dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana.³⁷ Pertanggungjawaban pidana tidak otomatis melekat pada setiap perbuatan yang memenuhi unsur pidana secara objektif, melainkan harus disertai penilaian terhadap kondisi subjektif pelaku. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang pada intinya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari celaan objektif terhadap tindak pidana yang dialamatkan secara subjektif kepada pembuatnya, sepanjang syarat-syarat pemidanaan terpenuhi.

Pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga pada kondisi dan kapasitas pelaku sebagai subjek hukum.³⁸ Pengaturan mengenai pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia sesungguhnya bukanlah konstruksi yang lahir secara tiba-tiba. Sejak masa berlakunya KUHP hingga pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, norma kesusilaan telah ditempatkan sebagai kepentingan hukum yang patut dilindungi. KUHP mengatur berbagai perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan, seperti perbuatan cabul, penyiaran atau pertunjukan yang melanggar kesusilaan, hingga distribusi materi pornografi kepada publik.

Perkembangan teknologi informasi menggeser lanskap tersebut ke ruang digital yang nyaris tanpa batas. Pergeseran ini direspons melalui UU ITE. Melalui regulasi ini, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut menjadi jembatan antara hukum pidana konvensional dan realitas siber ketika penyebaran konten tidak lagi dibatasi oleh ruang, waktu, maupun jarak geografis.

Pengaturan yang paling komprehensif mengenai pornografi dalam sistem hukum pidana di Indonesia terdapat dalam UU Pornografi. Undang-undang ini merumuskan pornografi secara luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, mencakup berbagai perbuatan seperti produksi, penggandaan, penyebarluasan, penyediaan jasa pornografi, hingga penggunaan seseorang sebagai objek atau model pornografi. Rumusan tersebut tidak membedakan apakah perbuatan dilakukan melalui media konvensional maupun berbasis teknologi digital. Maka, ruang siber, termasuk aplikasi Telegram, berada dalam cakupan larangan yang diatur dalam UU Pornografi.

Pasal 1 angka 1 UU Pornografi mengatur berbagai bentuk konten yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual melalui media visual, audio, maupun komunikasi elektronik. Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 memperkenalkan konsep jasa pornografi, yakni setiap bentuk layanan pornografi yang mencakup layanan melalui media komunikasi, termasuk internet dan sarana elektronik lainnya. Ketentuan tersebut telah menegaskan bahwa praktik komersialisasi pornografi di ruang digital, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif, berada dalam lingkup perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut selanjutnya dapat dipetakan sebagaimana dalam tabel berikut:

37 Vania Sulistiano and Bambang Arwanto, "Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Aplikasi Game Online Yang Memuat Unsur Perjudian," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 92–112.

38 Lulu Salsabila and Alfian Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 1–7.

Tabel 3.1 Jenis dan Ketentuan Pidana bagi Pelaku Utama Pornografi Berdasarkan UU Pornografi

No	Jenis Pidana dan Isi Pasal Berdasarkan Bab II	Ketentuan Pidana Berdasar Bab VII
1.	Pasal 4 Ayat 1: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.”	“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
2.	Pasal 4 Ayat 2: “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi seksual; atau atau memamerkan aktivitas d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”	“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
3.	Pasal 8: “Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”	“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
4.	Pasal 9: “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”	“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”
5.	Pasal 10: “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.”	“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
6.	Pasal 11: “Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”	“Ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Sumber: Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Berdasarkan ketentuan tersebut, produsen dan distributor konten pornografi menempati posisi sentral dalam rantai kejahatan karena secara aktif memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan konten pornografi. Namun, keterlibatan konsumen tidak dapat dipandang sebagai peran yang sepenuhnya pasif. Individu yang secara sadar mengakses, menyimpan, dan membayar untuk memperoleh konten pornografi pada

hakikatnya turut mendukung keberlangsungan praktik tersebut. Permintaan konsumen menjadi faktor pendorong utama bagi produksi dan distribusi konten pornografi yang berlangsung secara berulang.³⁹ Oleh karena itu, posisi pelanggan dalam hal ini juga dapat diposisikan sebagai subjek hukum yang berpotensi dipidana, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Jenis dan Ketentuan Pidana bagi Pelaku Konsumen Konten Pornografi Berdasarkan UU Pornografi

No	Jenis Pidana dan Isi Pasal Berdasar Bab II	Ketentuan Pidana Berdasar Bab VII
1.	Pasal 5: “Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).”	“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”
2.	Pasal 6: “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.”	“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). “
3.	Pasal 7: “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”	“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).”

Sumber: Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU Pornografi secara sistematis telah mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan tingkat keterlibatan setiap pihak dalam rantai kejahatan pornografi. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa *cyberporn* dipahami sebagai kejahatan berlapis (*layered crime*), di mana keberlangsungan kejahatan ditopang oleh relasi antara penawaran dan permintaan.⁴⁰ Pendekatan ini selaras dengan pandangan kriminologi yang memandang kejahatan sebagai hasil interaksi antara pelaku, kesempatan yang tersedia, dan target yang sesuai. Tanpa adanya konsumen yang bersedia mengakses dan mengonsumsi konten pornografi, produsen dan distributor akan kehilangan faktor pendorong keberlangsungan aktivitasnya.

Pemetaan pemidanaan dalam UU Pornografi memperlihatkan upaya negara untuk menciptakan efek jera dengan menutup seluruh mata rantai kejahatan pornografi. Hal ini menjadi penting dalam ruang digital seperti Telegram, ketika batas antara produsen, distributor, dan konsumen kerap bersifat cair dan saling tumpang tindih. Oleh sebab itu, pemidanaan dalam *cyberporn* tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana yang bertujuan memutus rantai kejahatan secara menyeluruh.

Norma hukum yang mengatur pornografi dan kejahatan siber pada dasarnya telah tersedia, tetapi praktik penanggulangan *cyberporn* melalui Telegram menunjukkan efektivitas yang terbatas. Upaya pemblokiran kanal atau grup, penghapusan konten, dan

39 Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* hl. 80.

40 Haryadi. hl.4.

penonaktifan akun oleh platform belum mampu menekan keberulangan tindak pidana tersebut.⁴¹ Alih-alih berhenti, pelaku kerap membentuk kembali kanal atau grup baru dengan muatan serupa dalam waktu singkat. Fenomena tersebut dapat dianalogikan dengan memotong ranting pohon tanpa mencabut akarnya. Sebab kondisi tersebut menunjukkan penindakan yang hanya menysar sarana kejahatan tanpa menyentuh pelaku dan jejaring distribusinya yang cenderung bersifat sementara.

Telegram, sebagai platform digital yang memiliki struktur operasional dan kebijakan internal, justru membuka peluang penegakan hukum yang lebih efektif dibandingkan dengan situs ilegal anonim lainnya. Jejak distribusi konten kerap ditemukan melalui promosi terbuka, mesin pencari, maupun kanal publik. Hal ini tercermin dari keberhasilan pengungkapan kasus oleh Bareskrim Polri serta adanya putusan pengadilan, seperti Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Smn. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa penindakan terhadap *cyberporn* melalui Telegram bukanlah hal yang mustahil. Maka, persoalan utama tidak terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada konsistensi dan integrasi penegak hukum dalam menanggulangi *cyberporn* secara berkelanjutan.

Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa penanggulangan *cyberporn* tidak hanya dilakukan melalui pemblokiran konten, tetapi juga diarahkan pada penindakan terhadap pelaku dan jaringan distribusinya. Di Inggris, misalnya, penegakan hukum terhadap kejahatan pornografi daring dilakukan melalui kerangka kerja *Online Safety Act*, dengan kerja sama antara kepolisian, penyedia layanan internet, dan lembaga perlindungan anak dalam melakukan identifikasi, pelacakan, serta penghapusan konten ilegal.⁴²

Pendekatan yang relatif serupa juga diterapkan di Amerika Serikat. Penanggulangan kejahatan pornografi di ruang siber dilakukan melalui kombinasi penegakan hukum pidana, investigasi digital forensik, serta pelacakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas ilegal melalui Sistem Pelaporan *CyberTip*.⁴³ Aparat penegak hukum tidak hanya menargetkan penyedia konten, tetapi juga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari distribusi konten tersebut.

Australia mengembangkan mekanisme yang lebih terintegrasi melalui pembentukan *The Digital Platform Regulators Forum/DP-REG*, sebuah wadah kolaborasi antar-regulator independen seperti *eSafety Commissioner* yang didukung oleh *Online Safety Act 2001*, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.⁴⁴ Melalui pendekatan tersebut, platform digital didorong untuk secara aktif menghapus konten ilegal, menyerahkan data yang diperlukan dalam proses penyidikan, serta mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan di berbagai negara tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penanggulangan *cyberporn* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh koordinasi antarlembaga, pemanfaatan teknologi investigasi digital, serta kemampuan menindak pelaku dan jaringan distribusinya secara berkelanjutan.

Penanggulangan *cyberporn* memerlukan kebijakan penegakan hukum yang komprehensif, progresif, dan adaptif terhadap karakteristik kejahatan siber.⁴⁵ Sebab,

41 “Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1, 3 Juta Konten Pornografi Dan Judi Online,” Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9139>.

42 “Ofcom Issues Update on Online Safety Act Investigations,” Ofcom, 2025, <https://www.ofcom.org.uk/online-safety/illegal-and-harmful-content/ofcom-issues-update-on-online-safety-act-investigations>.

43 Olivia Solon, “Inside the Surveillance Software Tracking Child Porn Offenders across the Globe,” NBC News, 2020, <https://www.nbcnews.com/tech/internet/inside-surveillance-software-tracking-child-porn-offenders-across-globe-n1234019>.

44 <https://www.esafety.gov.au/about-us/industry-regulation>, “Industry Regulation Implement and Enforce Australia’s Online Safety Laws .,” eSafetyCommissioner, 2025.

45 Nasrudin and Nina Nursari, *BUKU PENGANTAR SOSIOLOGI (Teori, Realitas, Dan Transformasi Sosial Di Abad 21)* (Bandung: WIDINA, 2025) hl. 171.

cyberporn tidak hadir sebagai fenomena yang statis, melainkan tumbuh dalam lanskap digital yang bersifat lintas batas, anonim, dan sulit diawasi. Pada tataran global, *cybercrime* telah lama diposisikan sebagai ancaman transnasional yang memerlukan respons hukum terkoordinasi, sebagaimana tercermin dalam *Convention on Cybercrime 2001 (Budapest Convention)* yang digagas oleh Uni Eropa.⁴⁶ Instrumen tersebut menjadi fondasi kerja sama internasional dalam penanggulangan *cybercrime* dan telah diadopsi oleh berbagai negara ke dalam sistem hukum nasionalnya.⁴⁷

Melihat eskalasi *cyberporn* di Indonesia, ratifikasi *Budapest Convention* menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas hukum nasional dalam menghadapi kejahatan digital yang bersifat lintas yurisdiksi. Meskipun proses ratifikasi memerlukan penyesuaian regulasi dan kesiapan institusional, kebutuhan terhadap penguatan instrumen hukum dan kerja sama internasional tidak dapat terus ditunda. Sembari menunggu proses tersebut, penegakan hukum yang telah ada perlu dioptimalkan melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi.

Pertama, penegakan hukum pidana terhadap pelaku *cyberporn* perlu diarahkan secara tegas pada pendekatan *actor-oriented enforcement*. Pendekatan ini menitikberatkan pada penelusuran, penangkapan, dan pemidanaan terhadap aktor inti, seperti administrator kanal, pengelola jaringan distribusi, serta pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas tersebut. Dengan memprioritaskan penegakan hukum pada aktor kunci, pemetaan jejaring, serta pembuktian peran masing-masing dalam struktur distribusi, aparat penegak hukum dapat membongkar pola kejahatan *cyberporn* secara lebih komprehensif.

Kedua, penguatan hukum terhadap *cyberporn* perlu diintegrasikan dengan pendekatan *follow the money* melalui sinergi yang lebih intensif dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebagaimana teridentifikasi dalam berbagai modus operandi, kejahatan *cyberporn* kerap melibatkan transaksi ekonomi melalui dompet digital, sistem pembayaran QRIS, transfer rekening pihak ketiga, hingga penggunaan identitas pinjaman untuk menyamarkan arus dana. Penelusuran aliran dana, transaksi mencurigakan, pembekuan rekening, serta analisis pola perputaran dana harus ditempatkan sebagai instrumen pembuktian yang strategis, bukan sekadar pelengkap penyidikan. Sebab aliran keuangan merupakan simpul utama untuk mengungkap struktur jaringan kejahatan. Dengan menjadikan keuntungan ilegal sebagai titik intervensi, negara menyerang aspek paling vital dari keberlanjutan *cyberporn*, yakni motif ekonomi.⁴⁸ Pendekatan ini sejalan dengan temuan *Financial Action Task Force (FATF)* dalam laporan *Detecting, Disrupting and Investigating Online Child Sexual Exploitation* yang menunjukkan bahwa berbagai bentuk kejahatan seksual di ruang siber semakin memanfaatkan layanan pembayaran digital dan mekanisme keuangan elektronik untuk mendukung aktivitas pelaku, sehingga penelusuran aliran dana menjadi instrumen penting dalam mendeteksi, mengungkap, dan memutus jaringan kejahatan tersebut.⁴⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *cyberporn* pada aplikasi Telegram mencerminkan transformasi kejahatan moral konvensional ke dalam

46 Muhammad Raihan Nugraha, "Dasar Hukum Cybercrime Secara Internasional Dan Nasional," Hukum Online, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cybercrime-secara-internasional-dan-nasional-lt68369a29bbb93/>.

47 Haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia* hl. 56.

48 -, "Mengungkap Pencucian Uang Lewat Follow the Money," IFII: Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU-PPT, 2024, <https://ifii.ppatk.go.id/en/Web/Berita/detil/271/>.

49 Financial Action Task Force, "Detecting, Disrupting and Investigating Online Child Sexual Exploitation," 2025.

ekosistem digital yang bersifat anonim, lintas batas, dan terorganisir. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelaku individual, tetapi juga kelompok kolektif yang memanfaatkan fitur enkripsi dan penyimpanan awan untuk mengaburkan jejak serta memperluas jangkauan distribusi, baik melalui modus operandi komersial maupun nonkomersial. Karakteristik ruang siber menyebabkan kaburnya relasi antara pelaku dan korban, di mana korban sering kali bersifat laten atau bahkan tidak menyadari bahwa data pribadinya telah dieksploitasi.

Hal ini menegaskan bahwa *cyberporn* adalah kejahatan struktural yang dipicu oleh faktor kriminogen berupa teknologi, motivasi ekonomi, serta adanya permintaan (*demand*) yang konsisten dari konsumen. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah menyediakan landasan kuat untuk menuntut pemidanaan bagi seluruh pihak dalam rantai kejahatan, mulai dari produsen, distributor, hingga konsumen yang mengunduh atau menyimpan konten tersebut. Namun, penegakan hukum saat ini masih menghadapi tantangan berupa efektivitas yang terbatas dan bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih integratif, meliputi kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pelaku inti (*actor-oriented enforcement*), pendekatan pelacakan aliran dana (*follow the money*), serta kerja sama internasional melalui ratifikasi *Budapest Convention* untuk memutus mata rantai kejahatan *cyberporn* secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- “500+ Link Grup Telegram Pemersatu Bangsa Viral 2026 [Update].” AlaTekno.com, 2026. https://alatekno.com/link-grup-telegram-pemersatu-bangsa-gratis/#google_vignette.
- . “Mengungkap Pencucian Uang Lewat Follow the Money.” IFII: Pusat Pendidikan dan Pelatihan APU-PPT, 2024. <https://ifii.ppatk.go.id/en/Web/Berita/detil/271/>.
- Adhi, Muhammad Isnaeni Puspito, Muhammad Widya Iswara Rizky Anugerah, and Agus Wibowo. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Pornografi Online (Cyberporn) Di Indonesia*. Badak Penerbit Stiepari Press, 2021.
- “Apresiasi Laporan Masyarakat, Komdigi Tangani 1, 3 Juta Konten Pornografi Dan Judi Online.” Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9139>.
- Asari, Andi, and Et All. *Komunikasi Digital*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2023.
- Cohen, Lawrence E., and Marcus Felson. *Routine Activity Theory: A Routine Activity Approach*. 2nd ed. Routledge, 1998.
- Fadlian, Aryo. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.” *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Fathoniansyah, Aqilla Achmad, Linda Kharisma Putri, Rizky Habiba Romli Angelita, and Audina Rahmanita Sihab. “Criminology Theory: Differential Association Theory, Strain Theory, Sosial Control Theory, Sub Culture Theory, The Self Theories.” *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 7, no. 2 (2025).
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin. “Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem

- Peradilan Pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1 (2025): 46–71.
- Financial Action Task Force. “Detecting, Disrupting and Investigating Online Child Sexual Exploitation,” 2025.
- Handoko, Duwi. “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia: Pengaturan Dan Problematikanya.” *MENARA Ilmu* XII, no. 3 (2018): 34–43.
- Haryadi, Dwi. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*. Yogyakarta: Lima, 2012.
- Hermawan, Alexander Nicko. “Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi.” *Jurnal Education and Development* 8, no. 4 (2020): 669–73.
- <https://www.esafety.gov.au/about-us/industry-regulation>. “Industry Regulation Implement and Enforce Australia’s Online Safety Laws.” eSafetyCommissioner, 2025.
- Kusnanto, Candra Gudiato, Usman, Blasius Manggu, and Margaretha Lidya Sumarni. *Transformasi Era Digitalisasi Masyarakat Kontemporer*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Li, Joyce H-S. “Cyberporn: The Controvercy.” *First Monday* 5, no. 8 (2000).
- Lintang, Indira. “Kenalan Dengan Pavel Durov , Sosok Pendiri Aplikasi Telegram.” *Inilah.com*, 2025. <https://www.inilah.com/kenalan-dengan-pemilik-telegram>.
- Mahayanti, Made Julia, and I Dewa Gede Dana Sugama. “Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 8 (2021): 586–98.
- Nasrudin, and Nina Nursari. *Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, Dan Transformasi Sosial Di Abad 21)*. Bandung: WIDINA, 2025.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia Bandung, 2015.
- Nugraha, Muhammad Raihan. “Dasar Hukum Cybercrime Secara Internasional Dan Nasional.” *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-cybercrime-secara-internasional-dan-nasional-lt68369a29bbb93/>.
- “Ofcom Issues Update on Online Safety Act Investigations.” Ofcom, 2025. <https://www.ofcom.org.uk/online-safety/illegal-and-harmful-content/ofcom-issues-update-on-online-safety-act-investigations>.
- Ost, Suzanne, and Alisdair A Gillespie. “Recognizing the Paradigm of the Unknowing Victim and the Implications of Liminality.” *The British Journal of Criminology* 54 (2024): 194–210.
- Rahmani, Nadia Putri. “Bareskrim Ungkap Kasus Pornografi Anak Lewat Aplikasi Telegram.” *Antara News*, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4464213/bareskrim-ungkap-kasus-pornografi-anak-lewat-aplikasi-telegram>.
- Rimansyah, M Alzohir Aji. “Analisis Pertimbangan Putusan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Telegram (Studi Kasus Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2021/PN Smn).” *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*,

2022.

- Ruhimat, Aal Lukmanul Hakim, and Rusi Rusmiati Aliyyah. *Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Bogor: Divya Media Pustaka, 2024.
- Salsabila, Lulu, and Alfian Azhari. "Pertanggungjawaban Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1, no. 01 (2025): 1–7.
- Sari, Ananda Fitria. "Telegram Sebagai Media Internal (Studi Kebutuhan Informasi Karyawan PT. Telkom Witel Sulteng)." *KINESIK* 5, no. 3 (2018): 33–49.
- Setiawan, Andi. "Penjatuhan Hukuman Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet Oleh Hakim Dalam Kasus Revenge Porn." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 3103–10.
- Singh, Shubham. "Statistik Pengguna Telegram 2026 [Data Terbaru Di Seluruh Dunia]." Demand Sage, 2025. <https://www.demandsage.com/telegram-statistics/>.
- Solon, Olivia. "Inside the Surveillance Software Tracking Child Porn Offenders across the Globe." NBC News, 2020. <https://www.nbcnews.com/tech/internet/inside-surveillance-software-tracking-child-porn-offenders-across-globe-n1234019>.
- Sulingo, Elpin, Dian Ekawaty Ismail, and Vifi Swarianata. "Analisis Modus Operandi Kejahatan Perjudian Online." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 14–21.
- Sulistiano, Vania, and Bambang Arwanto. "Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembuat Aplikasi Game Online Yang Memuat Unsur Perjudian." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 92–112.
- Sutarya, Idat Mustari, Suryo Prastiono, and Ahmad Jamaludin. "The Law's Protection Against Children as Victims of Exploitation Artificial Intelligence-Based Cyberpornography." *JLPH: Journal of Law, Politic, and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3473–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5>.
- Tanaka, Vincent, Jansen Chandra, and Ricky Banke. "Kriminalitas Di Era Digital: Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Online." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 4 (2025): 6095–6100.
- Utoyo, Marsudi, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85.
- Wiguna, Dewa Ketut Sudiarta. "Sejak 2018 Hingga 15 Februari 2024, Kominfo Blokir 4,8 Juta Konten Pornografi Dan Judi." Antara News, 2024. <https://www.antaranews.com/berita/3976800/kominfo-blokir-48-juta-konten-negatif-sejak-2018>.
- Wulan, Indah Cahya. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ponografi Melalui Twitter Yang Memberikan Layanan Informasi Seksual (Studi Putusan No. 662/Pid.Sus/2022/PN.Sby)." Universitas Hasanuddin, 2023.